

Model konseptual: pengaruh pemanfaatan NIK-NPWP dan faktor sosial terhadap kepatuhan pajak dengan moral identity sebagai variabel moderating

Suci Novitasari

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Alamat Email Koresponden: sucinovita1217@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu reformasi sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi melalui sistem Single Identity Number (SIN). Meskipun demikian, keberhasilan implementasi reformasi sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kemudahan administrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tujuan dari paper ini adalah mengusulkan model konseptual pengaruh pemanfaatan NIK-NPWP dan faktor-faktor sosial tersebut terhadap kepatuhan pajak dengan *moral Identity* sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian konseptual, yaitu dengan menelaah, mengamati, dan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitian yang dapat mempengaruhi topik kepatuhan pajak dan *moral identity*.

Keywords: Pemanfaatan NIK-NPWP, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Administrasi, Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah, *Moral Identity*, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Pajak memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Asri et al., 2024). Namun demikian, implementasi PPh di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan perilaku. Secara khusus, kepatuhan wajib pajak merupakan isu utama yang kerap disebut sebagai penghambat optimalisasi penerimaan pajak. Masih terdapat kelompok masyarakat yang dengan sengaja melalaikan atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan, baik karena kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem (Budiman & Gumawang, 2025). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir:



Sumber: Data Statistik DJP, 2024

Gambar 1. Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tahun 2019-2023

Menurut data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024, proporsi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 73,06% di tahun 2019, dengan jumlah masyarakat yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta WP. Pada 2020, tingkat kepatuhan pajak meningkat menjadi 78%. Tahun berikutnya, pada 2021, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 84,07%, dengan jumlah laporan SPT mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak. Kemudian, realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sepanjang 2022 mencapai 83,2%.

Meskipun terjadi penurunan dari pencapaian tahun sebelumnya, angka tersebut masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Terakhir, dalam (Konferensi Pers 2023 Kinerja dan realisasi APBN, 2024), data terkini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%, dengan jumlah SPT yang dilaporkan mencapai sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta WP yang diharapkan untuk menyampaikan SPT. Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat WP dalam melaporkan SPT Tahunan dan membayarkan pajak mengalami variasi dengan kecenderungan peningkatan selama lima tahun terakhir.

Pemerintah setiap tahun berusaha untuk memajukan ekonomi negara dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Mereka mengharapkan agar pendapatan dari pajak dapat mengalami kenaikan tahunan (Widyaningdias, 2022). Partisipasi dan dukungan masyarakat adalah faktor penting dalam mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak ini. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, pemerintah mencoba melakukan perubahan dalam sistem perpajakan melalui pemanfaatan NIK menjadi NPWP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena metode ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan manfaat (Novia et al., 2023). Terobosan baru dari pemerintah terkait pemanfaatan NIK menjadi NPWP diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022 dan proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2024 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2025.

Penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayarkan pajak ke negara. Pemanfaatan NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pemanfaatan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Kebijakan ini memungkinkan NIK yang dimiliki setiap warga negara digunakan sebagai pengganti NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.

Langkah ini merupakan salah satu upaya reformasi administrasi dibidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan manfaat yang lebih baik (Gloria & Yuhertiana, 2024).

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada penerimaan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kemudahan administrasi perpajakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan kebijakan ini adalah sosialisasi yang efektif. Sosialisasi pajak dilakukan agar para wajib pajak memiliki edukasi atau wawasan terkait pajak dan wajib pajak sadar akan pentingnya pajak itu sendiri (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi yang berkelanjutan, interaktif, dan mudah diakses sangat penting agar masyarakat paham, percaya, dan akhirnya patuh terhadap aturan pajak.

Pengetahuan perpajakan juga memainkan peran penting (Indrawan & Binekas, 2018). Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat mengerti persyaratan hukum, prosedur administrasi, dan tata cara pelaporan yang benar. Ini membantu mencegah kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan (Lestari & darmawan, 2023). Selain itu, kemudahan dalam administrasi perpajakan, seperti proses pelaporan dan pembayaran pajak yang sederhana dan cepat, dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh (Widyaningsih, 2019). Menurut Kristanto & Hayat (2018) Kemudahan administrasi pajak dilihat dari segi kemudahan dalam

melakukan pembayaran pajak, kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak keakuratan dan kemudahan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi elemen kunci. Menurut Wardani et al. (2022) kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem hukum yang berlaku mampu meningkatkan motivasi dasar wajib pajak. Apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung meningkat (Priyanti & Fitriyah, 2024). Namun demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal dalam diri wajib pajak itu sendiri (Robbins & Kiser, 2020). Salah satunya adalah *moral identity*.

Penambahan *moral identity* merupakan *novelty* dalam model konseptual ini. Hal ini karena penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti faktor-faktor eksternal seperti kebijakan, sosialisasi, pengetahuan, kemudahan administrasi dan kepercayaan pada pemerintah dalam mempengaruhi kapuhan pajak, namun belum banyak yang mengkaji faktor psikologis internal yang melekat pada diri wajib pajak. Menurut Aquino & Reed (2002) serta Hardy & Carlo (2011), *Moral Identity* mencerminkan sejauh mana nilai-nilai moral seperti tujuan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari identitas seseorang. Individu yang mempunyai identitas moral yang tinggi biasanya sangat sadar akan tanggung jawab moralnya, termasuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Jadi, mereka membayar pajak bukan karena takut mendapatkan hukuman, tapi karena memang merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Dengan demikian, penambahan variabel *moral identity* sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat menjelaskan secara lebih komprehensif yaitu memperkuat atau melemahkan hubungan antara faktor-faktor seperti sosialisasi, pengetahuan, kemudahan administrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan kepatuhan pajak. Model konseptual ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur kapatuhan pajak, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang strategi kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan pembentukan kesadaran moral dan etika warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini memperhatikan cara seseorang benar-benar berperilaku. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menentukan penyebab dari perilaku yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita agar kita dapat memahami perilaku kita dan orang lain (Meidiyustiani et al. 2022). Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kondisi tertentu, baik faktor eksternal seperti pelayanan petugas pajak maupun faktor internal seperti pemahaman, kesadaran, dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Sari, 2013). Menurut Luzuriaga dan Carlos (2019), kepatuhan pajak atau tax compliance merupakan kondisi dimana wajib pajak berperilaku memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan semua hak perpajakannya.

Menurut Resmi (2017), ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah situasi di mana wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil adalah kondisi dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua

ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Sari (2013), mengemukakan ada 3 strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui administrasi perpajakan yaitu:

- 1 Membuat program dan kegiatan yang diharapkan menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh.
- 2 Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
- 3 Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat mengurangi ketidakpatuhan

Pemanfaatan NIK Menjadi NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mewajibkan Wajib Pajak untuk memverifikasi dan memperbarui data dengan mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 yang diubah menjadi PMK No. 136 Tahun 2023. Kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan di Indonesia. Pemanfaatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia. Kedua nomor identitas ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan memproses data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia.

Mulai tanggal 14 Juli 2022, perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diwujudkan melalui penyesuaian atau pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Keputusan ini disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Integrasi antara NIK dan NPWP menjadi Single Identity Number (SIN) akan membantu dalam proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Wajib Pajak. Lebih lanjut dijelaskan pada PMK Nomor 112/PMK.03/2022, tujuan pemanfaatan NIK menjadi NPWP adalah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Langkah ini juga sejalan dengan visi kebijakan satu data Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah. Proses pemanfaatan NIK menjadi NPWP dilakukan secara bertahap, dimulai sejak 14 Juli 2022 hingga tanggal 31 Desember 2024 digunakan secara terbatas, dan akan diterapkan secara menyeluruh pada 1 Januari 2025 hingga seterusnya.

Batas waktu pemanfaatan NIK menjadi NPWP yaitu hingga tanggal 31 Desember 2024. Sampai dengan waktu tersebut, Wajib Pajak masih dapat menggunakan NPWP dan NIK untuk mengurus segala sesuatu terkait perpajakan. Namun, setelah tanggal tersebut atau tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2025, hanya NIK yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak melakukan pemanfaatan, Wajib Pajak akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan secara normal.

Hingga saat ini sudah ada 78,96 juta NIK yang telah dipadankan sebagai NPWP. Angka tersebut setara 99,53 persen dari jumlah wajib pajak orang pribadi. Pemanfaatan NIK-NPWP hanya dilakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki NPWP sebelum terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Artinya, tidak semua warga negara atau penduduk yang mempunyai KTP otomatis menjadi Wajib Pajak, namun hanya warga negara yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak dan telah memiliki NPWP.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah usaha pemerintah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang segala hal mengenai perpajakan, mulai dari kebijakan yang harus diikuti oleh wajib pajak hingga prosedur perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah agar wajib pajak menjadi sadar untuk mematuhi kewajiban pajaknya dan calon wajib

pajak secara sukarela bersedia menjadi wajib pajak. Menurut Wuryanto et al. (2019) bahwa sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.

Bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung seperti seminar maupun dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar, iklan, siaran TV maupun radio (Machfiroh et al. 2020). Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara (Naufal & Setiawan, 2018). Pemberian sosialisasi oleh pemerintah juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Zulma (2020), menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Menurut Enggini & Adan (2020), pengetahuan wajib pajak, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dengan adanya pengetahuan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

Kemudahan Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004) menyatakan bahwa kemudahan administrasi pajak merupakan perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem administrasi yang biasanya rumit dapat dipermudah dengan menyederhanakan proses menggunakan sistem yang baru, yang juga dapat memudahkan pemeriksaan, dan pendataan Wajib Pajak (Therecia, 2024).

Menurut Hayat (2021), Kemudahan administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut: Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers), Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (stopfiling taxpayers), Penyaludup pajak (tax evaders), Penunggak pajak (delinquenttaxpayers).

- a Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers), artinya, sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak.
- b Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (stopfiling taxpayers), yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus.
- c Penyaludup pajak (tax evaders), yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang- undangan perpajakan. Sistem self assessment yang

sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak.

- d Penunggak pajak (delinquent taxpayers), dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya.

Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum adalah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Harapan wajib pajak bahwa otoritas akan melaksanakan sistem hukum dan politik sesuai dengan standar serta prinsip yang sudah relevan dinyatakan dalam bentuk kepercayaan kepada pemerintah dan hukum (Amah, 2023). Kepercayaan merupakan hubungan timbal balik. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat muncul jika pemerintah memperlihatkan kinerja riil kepada rakyat. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022).

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses (Ibrahim et al., 2020). Kepatuhan pajak dapat terbentuk diantaranya oleh faktor sosiologis individu yaitu kepercayaan kepada otoritas. Saat wajib pajak percaya kepada pemerintah (sistem maupun hukumnya) maka mereka akan mengikuti atau mematuhi peraturan pemerintah serta berkenan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap dan perilaku masyarakat kepada pemerintah berbentuk perilaku, sikap, dan moralitas, yang terlihat dalam program pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyatnya (Latief et al. 2020).

Moral Identity

Moral identity adalah konsep psikologis yang menjelaskan sejauh mana nilai-nilai moral menjadi bagian penting dari jati diri seseorang, sehingga mendorongnya untuk bertindak sesuai nilai tersebut. Menurut Hardy dan Carlo (2011), *moral identity* adalah sejauh mana seseorang menjadikan sifat bermoral sebagai bagian penting dari identitas dirinya. Semakin kuat nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab menjadi bagian dari jati diri seseorang, semakin tinggi pula moral identity-nya

Konsep ini muncul sebagai jawaban atas fenomena “*moral judgment-action gap*,” yaitu jarak antara penilaian moral (mengetahui mana yang benar dan salah) dan tindakan moral (melakukan yang benar). Banyak orang tahu mana yang benar, tetapi tidak selalu melakukannya. *Moral identity* membantu menjembatani celah ini, karena seseorang yang mengaitkan moralitas dengan identitas dirinya akan lebih ter dorong untuk bertindak sesuai nilai moral tersebut. Artinya, tidak cukup hanya tahu apa yang benar, tetapi nilai moral harus menjadi bagian dari identitas diri agar seseorang termotivasi untuk melakukannya.

Konsep ini berakar pada teori *self-model* dari Blasi (1983), menyatakan bahwa sebelum seseorang melakukan tindakan moral, ia membuat judgment of responsibility yaitu menilai bahwa tindakan itu bukan hanya benar, tetapi juga tanggung jawab pribadinya. Tingkat tanggung jawab ini tergantung pada seberapa sentral moralitas dalam identitas dirinya. Jika moralitas adalah bagian dari diri, maka dorongan untuk bertindak sesuai moral akan lebih kuat karena seseorang ingin konsisten dengan dirinya sendiri (self-consistency motivation).

Moral identity juga bisa dipahami sebagai kesatuan antara moralitas dan diri (*unity of morality and self*), yaitu ketika tujuan pribadi dan nilai moral seseorang menyatu, maka moralitas menjadi sumber motivasi yang kuat untuk bertindak benar. Colby dan Damon (1992) menekankan bahwa individu dengan *moral identity* tinggi memiliki kesatuan antara tujuan pribadi dan nilai moralnya. Apa yang

dianggap benar secara moral juga menjadi tujuan hidup pribadinya. Misalnya, seseorang ingin sukses dengan cara yang adil, bukan hanya sekadar sukses.

Model Konseptual Pengaruh Pemadanan NIK-NPWP, Faktor Sosial, dan *Moral Identity* terhadap Kepatuhan Pajak

Pembuatan model konseptual ini didasari oleh berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak, terutama yang dijelaskan melalui Teori Atribusi. Teori ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor kebijakan, sosial, dan psikologis memengaruhi cara wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan kebijakan berbasis digital, termasuk pemadanan data NIK- NPWP, dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong tingkat kepatuhan pajak (Asnifah & Fahriani, 2024; Ayuningtyas dan Furqon, 2023; Sanda et al., 2024; Chelsya & Verawati, 2023). Sementara itu, pentingnya sosialisasi kebijakan perpajakan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, adanya sosialisasi ini wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan patuh (Assaja'ah & Khotimah, 2025; Stevylian & Agustiningsih, 2024; Sanda et al., 2024; Aulia et al., 2022; Anggarwati, 2025).

Selain itu, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajibannya. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak bagi negara dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Antameng et al., 2024; Amalia et al., 2024; Jaeng & Yadnyana; 2024; Sine et al., 2025; Putri & Nugrahanto, 2025; Kurnia & Hidayat, 2025; Ristamada & Purwatiningsih, 2025). Tujuan kemudahan administrasi perpajakan adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari. Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan (Therecia, 2024; Hayat, 2021; Pramesti & Priyono, 2025; Natalia, 2025; Ahmad et al., 2023; Anggraeni & Lenggono, 2025; Hamidullah et al., 2025).

Begini pula dengan kepercayaan pada pemerintah juga berperan penting. Apabila wajib pajak merasa aman pada regulasi yang sedang berjalan dan pemerintah amanah dalam mengelola uang pajak, maka wajib pajak juga akan bersikap patuh dalam membayarkan pajaknya (Güzel et al., 2019; Gahung et al., 2024; Fitriyah & Arimurti, 2024; Wardani & Sukarte, 2023; Kholipah et al., 2025; Zainudin et al., 2022; Sari et al., 2022; Amah, 2023

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa identitas moral berperan penting dalam menentukan perilaku etis, termasuk kepatuhan pajak (Cahyonowati, 2011). Misalnya, penelitian oleh Nugroho (2021) menyatakan bahwa individu yang memiliki identitas moral yang kuat tidak membutuhkan paksaan atau tekanan dari pihak luar (seperti ancaman hukuman atau pengawasan ketat) untuk melakukan kewajiban moralnya, seperti membayar pajak. Penelitian oleh Yanti et al. (2021) juga menemukan bahwa identitas moral yang kuat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan nasionalisme, yang membuat seseorang lebih patuh pada aturan, termasuk dalam hal pajak.


Berdasarkan teori atribusi, literatur sebelumnya, dan variabel-variabel yang dibahas, maka akan menghasilkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Pemadanan NIK-NPWP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
- H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
- H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
- H4: Kemudahan Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
- H5: Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
- H6: Moral Identity memoderasi hubungan antara Pemadanan NIK-NPWP terhadap kepatuhan pajak.

H7: Moral Identity memoderasi hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
 H8: Moral Identity memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
 H9: Moral Identity memoderasi hubungan antara Kemudahan Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

H10: Moral Identity memoderasi hubungan antara Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan model konseptual sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Model Konseptual Pengaruh Pemanfaatan NIK-NPWP, Faktor Sosial, dan *Moral Identity* terhadap Keptuhan Pajak

METODE

Metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode kerangka konseptual. Metode penelitian konseptual adalah cara mengamati dan menganalisis semua informasi terkait topik penelitian. Kerangka konseptual mencakup gabungan dari penelitian sebelumnya dan penelitian terkait untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Peneliti membangun beberapa fenomena dengan mempertimbangkan semua aspek yang bisa memengaruhi suatu peristiwa atau perilaku manusia, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara detail, dan melakukan penelitian (Mamahit & Urumsah, 2018). Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian konseptual.

Pertama, penelitian konseptual didefinisikan sebagai metode dengan mengamati dan menganalisis informasi pada topik yang akan diteliti. Pendekatan ini bersifat teoretis atau abstrak, yang merupakan gabungan dari penelitian sebelumnya untuk menjelaskan fenomena. Tujuannya adalah untuk menyeleksi topik terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan literatur yang relevan dengan cara mempersempit topik pembahasan dan informasi yang diperoleh sesuai dengan penelitian sebelumnya. Pada model konseptual, pencarian informasi yang relevan merupakan langkah penting karena sebagian penelitian bergantung pada informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan secara jelas dan saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui identifikasi ini, diharapkan dapat memberikan lingkup penelitian yang baru sehingga dapat membantu mengidentifikasi penelitian. Yang keempat adalah menghasilkan sebuah kerangka model konseptual. Pada tahapan keempat, mulai merancang kerangka kerja dengan menggunakan beberapa variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya.

KESIMPULAN

Pemanfaatan NIK dan NPWP adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk merampingkan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah identifikasi dan pengawasan pajak, tetapi juga membantu dalam integrasi data nasional melalui sistem *Single Identity Number (SIN)*. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat tergantung pada faktor sosial seperti seberapa efektif sosialisasi dilakukan, tingkat pemahaman tentang pajak, kemudahan dalam administrasi, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Studi ini mengembangkan model konseptual yang menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, identitas moral bisa berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Individu yang memiliki identitas moral yang tinggi cenderung lebih taat dalam membayar pajak karena dorongan dari nilai-nilai moral dan rasa tanggung jawab, bukan hanya karena pengaruh eksternal atau ancaman hukuman.

Oleh karena itu, model ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini menambah dimensi psikologis (identitas moral) dalam kajian kepatuhan pajak, yang sebelumnya lebih menekankan aspek administratif. Dari segi praktis, temuan dari penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penyederhanaan sistem, tetapi juga pada peningkatan kesadaran moral serta etika masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169.
- Anggarwati, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 9(1), 3415-3433.
- Anne Colby & William Damon (1992). Some Do Care: Contemporary Lives of Moral Commitment. New York: Free Press.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344-358.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *EJurnal Akuntansi*, 30(8).
- Asri, K. Z., & Yeni, F. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Uniba*, 7(1), 12-24.
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616– 4628.
- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649-1664.
- Aulia, D., Shandy, R., Sherlina, D., Nurlaily, M., Ayu, P., Rindhu, A., Fahm, R., Arwaty, D., Raihan, Diva Aulia, Damara, S., Aprilia, P. A., & Fahm, R. R. (2022). Influence of Technology Modernization of Taxation Administration, and Socialization of Taxation on Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Bandung Cibeunying). 23, 2022.

- Aquino, K., & Reed II, A. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of personality and social psychology*, 83(6), 1423.
- Ayuningtyas, Amalia dan Imahda Khoiri Furqon. 2023. Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 3(3): 64-71.
- Budiman, I. F., & Gumawang, I. R. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-22.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Chelsya, C., & Vaerawari V. (2023). Persepri Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117.
- E. F. Ahmad, T. Marta, and S. Dasuki, "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," vol. 2, no. 2, pp. 68–77, 2023.
- Enggini, N., & Adan, H. L. (2020). Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Muhrum Kota Baubau Tahun 2020. *Akuntansi*, 3(2), 1– 28.
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 131-146.
- Gahung, P. C., Warongan, J. D., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149.
- Gloria, E. A., & Yuhertiana, I. (2024). Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP Terhadap Pengkinian Data Pelanggan di PT Borwita Citra Prima. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 591-597.
- Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The Effect of the Variables of Tax Justice Perception and Trust In Government On Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011a). Moral Identity: What Is It, How Does It Develop, and Is It Linked to Moral Action? *Child Development Perspectives*, 5, 212-218.
- Hayat, M. A. N. (2021). Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), 85-100.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., dan Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 80–93.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.

- Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT): (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka). Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(1), 509-521.
- Kholipah, S., Irawan, A., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(1), 129-136.
- Kristanto, R., & Hayat, M. A. N. (2018). Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Transparansi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 218-234.
- Kurnia, A. S., & Hidayat, V. S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI), 5(1), 19-34.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303-315.
- Luzuriaga, A. L., & Carlos, S. (2019). Compliance Spillovers Across Taxes: The Role of Penalties and Detection. *Journal of Economic Behavior and Organization* George Washington University and Inter-American Development Bank, United States: 400- 412.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). The Influence of Understanding on Tariffs, Payment Mechanisms, Sanctions, Socialization and Awareness of Taxpayers on UMKM Taxpayer Compliance (Empirical Study on UMKM Taxpayer at KPP Pratama Banjarbaru). Bilancia: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 418–431.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- Natalia, S. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang. Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 5(1).
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241.
- Nasucha, 2004. Chaizi, Dr., Reformasi Administrasi Public: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882–2894.
- Novia, N. A., Dhelnati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495.
- Pramesti, R. F., & Priyono, A. P. (2025). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Persepsi Kemudahan Administrasi, dan Persepsi Kesederhanaan terhadap Kepatuhan Perpajakan dalam Skema KSO. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 5(3), 578-588.

- Priyanti, A. JournalD. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasu pada Wajib Pajak di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 876-895.
- Putri, A. N. S., & Nugrahanto, B. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Bandung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 914-923.
- Robbins, B., & Kiser, E. (2020). State coercion, moral attitudes, and tax compliance: Evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion. *Social Science Research*, 91, 102448.
- Sanda, D. A., Siregar, D. K., & Idayu, R. (2025). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 258-265.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712-732.
- Sine, J. M., Abolladaka, J., & Simanungkalit, E. F. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 4(2), 428-439.
- Stevylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603-1618.
- Therecia, D. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- V. K. Anggraeni and T. O. Lenggono, "Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon)," *J. Akunt. Transparansi dan Akuntabilitas*, vol. 9, no. 1, pp. 96–108, 2021.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
- Wardani, D. K., & Sukarte, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 304-315.
- Wardani, K. D., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Akuntansi*, 7(1).

- Widnyaningdias, K. E. (2022). Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak. *Politeknik Negeri Bali*.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(2), 78-106.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15– 31.
- Yanti, M., Muliati, H., & Zubaidi, R. (2021). Pengaruh Moral Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–236.
- Zainudin, F.M., R. Nugroho, H.S. Muamarah. (2022). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6., No.1, hal. 107-121.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.